

PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM YANG RESPONSIF GENDER

HIGHLIGHTS:

- *Perubahan iklim berdampak luas bagi berbagai komponen masyarakat terutama pada perempuan.*
- *Pemerintah telah melaksanakan penandaan anggaran perubahan iklim dan penandaan anggaran responsive gender, namun studi menunjukkan perlunya akselerasi penandaan anggaran tema gabungan antara perubahan iklim dan gender.*
- *Penandaan anggaran tema gabungan akan mempermudah kinerja pemerintah dalam mengidentifikasi dan melakukan pengawalan pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender dalam program/kegiatan perubahan iklim.*
- *Climate Gender Budget Statement merupakan salah satu inovasi yang berpotensi dilakukan dalam integrasi pengarusutamaan gender ke dalam anggaran perubahan iklim.*

GENDER DAN PERUBAHAN IKLIM

Perubahan iklim telah berdampak nyata pada keberlangsungan ekosistem di bumi dan merupakan isu global yang masih menjadi sorotan hingga saat ini. Perubahan iklim juga memiliki dampak terhadap perubahan pola cuaca yang mengakibatkan musim yang tidak dapat diprediksi sehingga meningkatkan risiko gagal panen, kekurangan air bersih, kelangkaan sumber daya alam, bencana alam, dan meningkatnya kejadian penyakit. Dampak dari perubahan iklim berperan besar dalam meningkatkan kesenjangan antar kelompok masyarakat, terutama antara laki-laki dan perempuan. Perubahan iklim menyebabkan kesulitan dalam memperoleh air dan pangan dalam kebutuhan sehari-hari, dimana peran tersebut banyak dilakukan oleh perempuan.

Di Indonesia dan negara berkembang lainnya, banyak perempuan bekerja di sektor informal yang bergantung pada hasil pertanian dan perkebunan. Dengan adanya perubahan iklim yang juga meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir, gelombang panas (heatwave) dan kemarau panjang, maka akan berisiko tinggi bagi perempuan dikarenakan terancam kehilangan mata pencaharian. Selain itu, dalam menghadapi bencana akibat perubahan iklim, perempuan menjadi pihak paling rentan karena memiliki beban ganda dalam mengasuh anak dan memastikan setiap kebutuhan pokok keluarga terpenuhi.

Perempuan dalam masyarakat, mampu berperan sebagai penggerak aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam keluarga maupun komunitas masyarakat. Optimalnya peran perempuan tergantung pada kapasitas diri dan *enabling environment* yang didukung dengan strategi kebijakan pembangunan yang mendukung kesetaraan gender.

KOMITMEN PEMERINTAH DALAM PENGARUSUTAMAAN GENDER KE DALAM ISU PERUBAHAN IKLIM

Komitmen pemerintah dalam pengarusutamaan gender, sudah dimulai sejak ratifikasi hasil *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), yang berisi komitmen untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bidang seperti sosial, politik, ekonomi, hukum, keamanan, termasuk diskriminasi dalam keluarga, yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Sedangkan komitmen terkait pengendalian perubahan iklim dimulai saat Indonesia meratifikasi pengesahan konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 1994, pengesahan Protokol Kyoto di tahun 1997 dan Persetujuan Paris pada tahun 2015.

Sebagai bentuk kontribusi terhadap komitmen global dalam menurunkan emisi gas rumah kaca, Pemerintah Indonesia telah mencanangkan target sebesar 29% dengan upaya nasional dan hingga 41% dengan bantuan internasional. Hal ini telah dicantumkan di dalam dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang disampaikan kepada Sekretariat UNFCCC pada bulan September 2016. Sebelumnya, Pemerintah juga telah menetapkan target sebesar 26% dan hingga 41% yang disebut sebagai Rencana Aksi Nasional dalam Penurunan Emisi GRK (RAN-GRK). Disamping itu, Pemerintah Indonesia telah menjadikan isu perubahan iklim dan kesetaraan gender sebagai sasaran pada pembangunan yang dicanangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

DUKUNGAN REGULASI PENGARUSUTAMAKAN GENDER KE DALAM PERUBAHAN IKLIM

Selama dua periode, perubahan iklim dan Pengarusutamaan Gender (PUG) ditetapkan sebagai strategi pembangunan yang bersifat lintas bidang dalam dokumen RPJMN. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran pemerintah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

Mekanisme penandaan anggaran yang responsif gender telah dilakukan sejak 2010 sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L. Berdasarkan peraturan tersebut, K/L ditegaskan untuk menyusun *Gender Budget Statement* (GBS) dalam RKA-KL. Sejauh ini, penandaan anggaran untuk tema perubahan iklim dan tema gender dilakukan secara terpisah.

Integrasi gender dalam agenda perubahan iklim semakin kuat setelah terbitnya Rencana Aksi Nasional tentang Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) yang secara eksplisit memandatkan penyusunan aksi Adaptasi Perubahan Iklim yang mengintegrasikan aspek gender.

Beberapa sektor yang menjadi fokus RAN API dalam menyusun program aksi adaptasi perubahan iklim antara lain; ketahanan pangan, energi, kesehatan masyarakat, rencana tata ruang (spasial), infrastruktur dan perumahan.

Kebijakan selanjutnya yang mengatur tentang PUG-PPRG dan perubahan iklim adalah Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang mewajibkan K/L untuk mengkategorikan keluaran (*output*) ke dalam tematik APBN. *Output* yang sesuai dengan tematik APBN diberi tanda (*tagging*) dalam aplikasi RKA K/L yang dikenal dengan sistem penandaan anggaran (*budget tagging*). Adapun tematik APBN tersebut diantaranya Anggaran Responsif Gender (ARG) dengan kode 003 dan Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim dengan kode 004. Sistem ini terus berkembang hingga pada PMK yang dikeluarkan pada tahun 2017, isu adaptasi perubahan iklim mulai dimasukkan sebagai tematik APBN dengan kode 007. Kemudian pada tahun anggaran 2018, sistem penandaan anggaran berinovasi dari menggunakan aplikasi RKA K/L menjadi aplikasi Kolaborasi Renja dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) yang lebih terintegrasi antar K/L.

POTENSI PELAKSANAAN PENDANAAN ANGGARAN TEMA GABUNGAN PERUBAHAN IKLIM RESPONSIF GENDER

Berdasarkan hasil penandaan anggaran perubahan iklim (mitigasi dan adaptasi) dan anggaran responsif gender, ditemukan beberapa *output* yang dapat ditandai keduanya sekaligus. *Output* yang ditandai sebagai kedua tematik tersebut kemudian disebut sebagai tema gabungan anggaran perubahan iklim yang responsif gender. *Output* kegiatan dengan tema gabungan ditemukan pada tiga kementerian yaitu Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (KESDM), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Ketiga kementerian ini memiliki tema gabungan anggaran perubahan iklim yang responsif gender untuk *output* di tahun anggaran 2017-2018, sementara di tahun 2016 tidak ditemukan tema gabungan (lihat Tabel dibawah ini).

Besaran Tema Gabungan Anggaran Perubahan Iklim yang Responsif Gender pada Output Kegiatan Tahun 2016-2018

Tahun	Kementerian	Unit Eselon I	Kegiatan	Output
2016	Tidak ada Tema Gabungan			
2017	KESDM	Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi	Perencanaan, Pengadaan, Pelaksanaan & Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Minyak & Gas Bumi	Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga
2018	KESDM	Balitbang & Sumber Daya Mineral	Penelitian & Pengembangan Teknologi Minyak & Gas Bumi	Layanan Penelitian & Pengembangan
	KEMENHUB	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Pembangunan & Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api	Prasarana Perkeretaapian Prasarana Perkeretaapian (Prioritas Nasional)
	KLHK	Badan Penelitian, Pengembangan & Inovasi	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Unit Litbang LHK di Daerah	Bahan Sintesa Hasil Penelitian terintegrasi diseluruh Satker
		Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK	Penanganan Pengaduan, Pengawasan & Sanksi Administrasi	Pengaduan yang masuk tertangani

Hal ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan penganggaran Indonesia telah cukup memadai untuk mengimplementasikan tema gabungan anggaran perubahan iklim yang responsif gender. Potensi ini didukung oleh tiga faktor, yaitu : (i) adanya regulasi tentang sinkronisasi perencanaan penganggaran yang didukung oleh aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran); (ii) adanya mekanisme dan institusi yang memfasilitasi proses penandaan anggaran perubahan iklim maupun anggaran responsif gender; serta (iii) adanya reward system pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender, yaitu Anugerah Parahita Ekapraya (APE).

Tema gabungan anggaran perubahan iklim yang responsif gender juga menunjukkan kebutuhan pengembangan formulir Climate Gender Budget Statement (CGBS) sebagai dokumen pendukung yang menjustifikasi suatu output ditandai sebagai tema gabungan perubahan iklim dan gender. CGBS nantinya dapat menjadi dokumen yang mempermudah K/L melakukan analisis di tingkat output untuk menjadi bagian dari tema gabungan perubahan iklim dan gender.

Pengembangan tema gabungan anggaran perubahan iklim yang responsif gender diharapkan dapat memberikan *co-benefit* (manfaat bersama) dalam upaya untuk mencapai target *Nationally Determined Contribution* (NDC) terkait perubahan iklim dan upaya untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender yang tercermin dari peningkatan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI:

Keberadaan regulasi yang memadai dan potensi penandaan tema gabungan anggaran perubahan iklim yang responsif gender menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki komitmen untuk melakukan pengarusutamaan gender dalam anggaran perubahan iklim. Namun komitmen ini belum bisa terlaksana secara optimal karena adanya beberapa tantangan dalam implementasi penandaan anggaran tema gabungan.

Minimnya penandaan anggaran perubahan iklim yang responsif gender disebabkan belum optimalnya pelaksanaan regulasi dan mekanisme yang ada, mencakup: (i) peran K/L Penggerak PPRG belum optimal; (ii) kepatuhan K/L untuk melakukan penandaan ARG masih rendah; (iii) belum sinkronnya indikator APE dengan mekanisme perencanaan penganggaran; (iv) belum adanya reward system yang memotivasi K/L untuk melakukan penandaan ganda untuk tema gabungan anggaran perubahan iklim dan anggaran responsif gender.

REKOMENDASI:

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan implementasi penandaan anggaran perubahan iklim yang responsif gender adalah sebagai berikut:

- Pengembangan pedoman untuk melakukan Pengarusutamaan gender dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Hal ini sangat diperlukan untuk memudahkan K/L dalam mengidentifikasi *output* anggaran perubahan iklim yang responsif gender.
- Penyusunan formulir *Climate Gender Budget Statement* (CGBS) sebagai pengembangan lebih lanjut dari formulir Gender Budget Statement (GBS). Formulir CGBS dapat menjadi dokumen pendamping yang mempermudah K/L dalam melakukan analisis *output* untuk ditandai perubahan iklim dan gender.
- Mengoptimalkan peran aktif APIP dan Inspektorat Jenderal masing-masing K/L untuk memaksimalkan pengawasan dan penelaahan *output* yang ditandai sebagai penandaan anggaran perubahan iklim responsif gender.
- Menambahkan penandaan anggaran sebagai salah satu komponen penilaian APE sebagai upaya mengoptimalkan perencanaan penganggaran rencana kerja K/L.
- Hasil tema gabungan dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam penyusunan dokumen *Gender Action Plan* Indonesia yang akan dikirimkan ke UNFCCC.



Untuk Informasi Lebih Lanjut:



Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral
Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
G.d. R.M. Notohamiprodjo Lt.5
Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta, Indonesia
Te: +62 21 3483 1676
www.fiskal.kemenkeu.go.id/pkppim/id



United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia
Sustainable Development Financing Phase 2 Project
Menara Thamrin, Lt. 8-9
Jl. M.H. Thamrin Kav. 3 Jakarta 10250, Indonesia
Tel: +62 21 2980 2300
www.id.undp.org

Inisiatif ini Didukung Oleh:

